



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KERUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

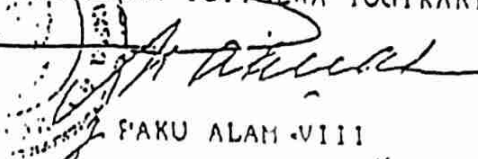
- Meningat : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Kerutusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1991 tentang Penibentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Menetapkan : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Menetapkan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Menetapkan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKDUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKDUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKDUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Prop. DIY ;

KABUPATEN DATI 2 SLEMAN

(9) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

I : SEKOLAH DASAR NEGERI	II : SEKOLAH DASAR SWASTA
1. : SD NEGERI MERDIXOREJO	1. : SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI
2. : SD NEGERI MARGOREJO	2. : SD MUHAMMADIYAH BONDAN III
3. : SD NEGERI KADISONO	3. : SD MUHAMMADIYAH BONDAN I
4. : SD NEGERI KLEGUNG I	4. : SD MUHAMMADIYAH BONDAN II
5. : SD NEGERI KLEGUNG II	5. : SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV
6. : SD NEGERI KLEGUNG III	6. : SD MUHAMMADIYAH GENDOL I
7. : SD NEGERI MLESEN	7. : SD MUHAMMADIYAH GENDOL II
8. : SD NEGERI TAMBAKREJO I	8. : SD MUHAMMADIYAH GENDOL III
9. : SD NEGERI TAMBAKREJO II	9. : SD MUHAMMADIYAH NGADEAN I
10. : SD NEGERI BANYUREJO I	10. : SD MUHAMMADIYAH NGADEAN II
11. : SD NEGERI BANYUREJO II	
12. : SD NEGERI GLAGAHOMBO I	
13. : SD NEGERI GLAGAHOMBO II	
14. : SD NEGERI SALADREJO	
15. : SD NEGERI KADIROJO	
16. : SD NEGERI GATEH	
17. : SD NEGERI WATUPECAN	
18. : SD NEGERI SUKA	
19. : SD NEGERI CUNGKUK	
20. : SD NEGERI PLUMBON	
21. : SD NEGERI KAPUKAHUN	
22. : SD NEGERI BANYUREJO	